



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat;
2. Tempat lahir : Pasi Mali;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Trap, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat ditangkap pada tanggal 29 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeni Farida, S.H., beralamat di Jalan Banda Aceh – Meulaboh, Dusun Padang Carak Cut, Desa Lhok Kruet, Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI ARSYAT BIN ALM ARSYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan enam gram)
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic degan Emei 1 : 867966043408438
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783
  - 1 (satu) kotak rokok gudang garam berisikan 4 (empat) batang rokok
  - 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U
  - 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna hitam –putih dengan Emei : 359759060612783
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk vario 155 cc warna hitam Dove dengan Noka : MH1KF4117KK475474 dan Nosin : KF41E1476291

**Dipergunakan dalam Perkara Muslim Arsyat Bin Alm Arsyat**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa **MARZUKI ARSYAT BIN Alm ARSYAT** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Desa Cot trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan petugas Kepolisian dari polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bahwa ada warga Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bernama sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat sering memiliki Narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan hingga saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis ganja milik sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat melalui Handphone yang berkomunikasi dengan sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di daerah Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut bersama 5 (lima) petugas lainnya dari polres Aceh Jaya menggunakan mobil Toyota Avanza sesampai di Desa Lueng Gayo saksi bertemu dengan sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat dan langsung melakukan penangkapan yang dibantu oleh 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh Jaya serta melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis ganja dibawah pohon sawit dengan jarak sekitar  $\pm 5$  meter (kurang lebih lima) meter dari posisi sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat yang saksi bersama rekan saksi tangkap kemudian saksi membawa sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat ke rumah tempat tinggalnya di Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya dan melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian saksi membawa sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan dilakukan pengeledahan dan juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi membawa sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat ke Polres Aceh Jaya di dalam perjalanan terdakwa menelpon ke Handphone milik sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat dan berbicara dengan terdakwa kemudian sdr sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat mengakui kepada saksi dan rekan saksi lainnya bahwa terdakwa ada menerima Narkotika jenis ganja dari sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya dari Polres Aceh Jaya kembali ke rumah orang tua sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat di Desa Cot Trap Kec. teunom Kab. Aceh Jaya sesampainya di rumah tersebut mengamankan terdakwa dan mengakui benar terdakwa ada menerima Narkotika jenis ganja dari sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat kemudian terdakwa bersama-sama sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa pernah 3 (tiga) kali menerima Narkotika jenis ganja dari sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat untuk terdakwa gunakan/ konsumsi bersama-sama dengan sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat di rumah orang tua terdakwa di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4827 /NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT dan MARZUKI ARSYAT BN ALM ARSYAT adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/BB.60052/IV/2021 Pada tanggal 30 April 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan :

- 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram)

Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :

- Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103, 86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram)
- Bahwa benar terdakwa MARZUKI ARSYAT BIN ALM ARSYAT tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **MARZUKI ARSYAT BIN Alm ARSYAT** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Ganja bagi diri sendiri,**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 13.00 wib saksi Alvi Rizkina Bin Nazaruddin dan petugas Kepolisian dari polres Aceh Jaya mendapatkan informasi dari warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bahwa ada warga Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya bernama sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat sering

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memiliki Narkotika jenis ganja kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan hingga saksi melakukan penyamaran (Undercover Buy) untuk melakukan pembelian Narkotika jenis ganja milik sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat melalui Handphone yang berkomunikasi dengan sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di daerah Desa Lueng Gayo Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, kemudian saksi menuju ke tempat tersebut bersama 5 (lima) petugas lainnya dari Polres Aceh Jaya menggunakan mobil Toyota Avanza sesampai di Desa Lueng Gayo saksi bertemu dengan sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat dan langsung melakukan penangkapan yang dibantu oleh 5 (lima) orang rekan saksi dari Polres Aceh Jaya serta melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis ganja dibawah pohon sawit dengan jarak sekitar  $\pm 5$  meter (kurang lebih lima) meter dari posisi sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat yang saksi bersama rekan saksi tangkap kemudian saksi membawa sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat ke rumah tempat tinggalnya di Desa Pasie Teubee Kec. Pasie Raya Kab. Aceh Jaya dan melakukan penggeledahan dan tidak ditemukan barang bukti lainnya kemudian saksi membawa sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dan dilakukan penggeledahan dan juga tidak ditemukan barang bukti selanjutnya saksi membawa sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat ke Polres Aceh Jaya di dalam perjalanan terdakwa menelpon ke Handphone milik sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat dan berbicara dengan terdakwa kemudian sdr sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat mengakui kepada saksi dan rekan saksi lainnya bahwa terdakwa ada menerima Narkotika jenis ganja dari sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya dari Polres Aceh Jaya kembali ke rumah orang tua sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat di Desa Cot Trap Kec. teunom Kab. Aceh Jaya sesampainya di rumah tersebut mengamankan terdakwa dan mengakui benar terdakwa ada menerima Narkotika jenis ganja dari sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat kemudian terdakwa bersama-sama sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa pernah 3 (tiga) kali menerima Narkotika jenis ganja dari sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat untuk terdakwa gunakan/ konsumsi bersama-sama dengan sdr Muslem Arsyat Bin Alm Arsyat di rumah orang tua terdakwa di Desa Cot Trap Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dengan menggunakan sebatang rokok samsu yang dirobek kertas pembalut tembakaunya lalu terdakwa letakkan sebatang rokok samsu yang dirobek kertas pembalut tembakaunya lalu terdakwa letakkan selembat ketas piper atau cigarette kemudian terdakwa letakkan Narkotika jenis ganja kering untuk di campurkan dengan tembakau rokok yang selanjutnya terdakwa linting kembali dan terdakwa membakarnya menggunakan mancis (korek api) serta menghisapnya hingga mengeluarkan asap seperti menghisap rokok pada umumnya dan reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu pikiran terasa lebih enak, enak makan, semangat bekerja serta merasa santai, namun jika terdakwa tidak menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada efek apapun yang terdakwa rasakan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 4827 /NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. dan Riski Amalia, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa MUSLEM ARSYAT BIN ALM ARSYAT dan MARZUKI ARSYAT BN ALM ARSYAT adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/BB.60052/IV/2021 Pada tanggal 30 April 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan :
  - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram)Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :
  - Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditimbang seberat 103, 86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/169/IV/Res.4.2/2021/Urkes tanggal 39 April 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa **MARZUKI ARSYAT BIN ALM ARSYAT** adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Ganja (**CANNABIS**) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tony Oktaviandi Bin Marjoni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16:00 WIB, di Desa Cot Trap, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi dan 5 rekan Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi beserta 5 (lima) rekan lainnya ada memiliki surat perintah saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 13:00 WIB, Saksi dan rekan polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres Aceh Jaya menerima laporan dari salah seorang warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya yang mengatakan bahwa salah seorang warga Desa Pasi Teubee bernama Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat (abang kandung Terdakwa) ada memiliki Narkotika jenis Ganja. Lalu Saksi dan rekan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang bergerak ke Kecamatan Pasi Raya;

- Bahwa sesampainya disana Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih akurat tentang laporan yang diterima tersebut, hingga salah satu rekan Saksi melakukan interaksi langsung dengan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat melalui telpon (*Undercover Buy*) yang saat itu Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat menyetujui akan membawa Narkotika jenis Ganja dan bertemu di seputaran Desa Lueng Gayo. Selanjutnya salah satu rekan Saksi yang melakukan interaksi langsung tersebut bergerak sendiri yang saksi dan rekan lainnya mengikuti dari belakang menuju seputaran Desa Lueng Gayo tersebut hingga sesampainya di lokasi dimaksud sekitar Pukul 15:30 WIB saksi melihat salah satu rekan Saksi (*Undercover Buy*) melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat yang langsung Saksi dan rekan lainnya membantu penangkapan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat saksi bawa ke tempat tinggalnya di Desa Pasi Teubee yang di rumah tersebut Saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti;
- Kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya membawa Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, di rumah tersebut Saksi dan rekan lainnya juga melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat kami bawa ke Polres Aceh Jaya yang di dalam perjalanan *handphone* Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat berdering yang ternyata ditelpon oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi dan rekan lainnya memberikan izin kepada Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat berbicara dengan Terdakwa melalui *handphone* dan setelah menerima telpon tersebut Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat mengakui jika Terdakwa ada juga menerima Narkotika jenis Ganja darinya sehingga Saksi dan rekan lainnya kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Trap Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk mengamankan Terdakwa yang mengakui menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat. Selanjutnya Terdakwa bersama Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dibawa ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Ganja tersebut adalah milik Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Adi (nama panggilan warga kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di Terminal Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Adi tersebut;
- Bahwa Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat ada menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dan menjual kepada Hamidi serta Safuandi Bin Alm. Teungku Musa (warga Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya);
- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Ganja bersama dengan Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Teunom ataupun Kecamatan Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam Soe ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei: 350759060612783 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan juga barang bukti dari Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang ditemukan di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya berjarak  $\pm$  5 meter dari posisi ditangkapnya Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metalic dengan Emei 1: 867966043408438 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783 ditemukan dari kantong celana

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka: MH1KF4117KK475474 dan Nosin: KF41E1476291 ditemukan di pinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya saat tertangkapnya Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;

- Bahwa tes urine telah dilakukan terhadap Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat untuk digunakan/dikonsumsi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. **Alvi Rizkina Bin Nazarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki dan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16:00 WIB, di Desa Cot Trap, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi dan 5 rekan Kepolisian lainnya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta 5 (lima) rekan lainnya ada memiliki surat perintah saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 13:00 WIB, Saksi dan rekan polisi lainnya dari Sat Narkoba Polres Aceh Jaya menerima laporan dari salah seorang warga Desa Pasi Teubee Kec. Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya yang mengatakan bahwa salah seorang warga Desa Pasi Teubee bernama Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat (abang kandung Terdakwa) ada memiliki Narkotika jenis Ganja. Lalu Saksi dan rekan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi lainnya yang berjumlah 5 (lima) orang bergerak ke Kecamatan Pasi Raya;

- Bahwa sesampainya disana saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan lebih akurat tentang laporan yang diterima tersebut, hingga salah satu rekan Saksi melakukan interaksi langsung dengan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat melalui telpon (*Undercover Buy*) yang saat itu Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat menyetujui akan membawa Narkotika jenis Ganja dan bertemu di seputaran Desa Lueng Gayo. Selanjutnya salah satu rekan Saksi yang melakukan interaksi langsung tersebut bergerak sendirian yang Saksi dan rekan lainnya mengikuti dari belakang menuju seputaran Desa Lueng Gayo tersebut hingga sesampainya di lokasi dimaksud sekitar Pukul 15:30 WIB, saksi melihat salah satu rekan Saksi (*Undercover Buy*) melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat yang langsung Saksi dan rekan lainnya membantu penangkapan tersebut dan berhasil menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat kami bawa ketempatnya tinggal di Desa Pasi Teubee yang di rumah tersebut Saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti;
- Kemudian Saksi dan rekan Saksi lainnya membawa Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat ke rumah orang tuanya di Desa Cot Trap Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, di rumah tersebut Saksi dan rekan lainnya juga melakukan pengeledahan namun tidak menemukan barang bukti lainnya. Selanjutnya Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat kami bawa ke Polres Aceh Jaya yang di dalam perjalanan *handphone* Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat berdering yang ternyata ditelpon oleh Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi dan rekan lainnya memberikan izin kepada Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat berbicara dengan Terdakwa melalui *handphone* dan setelah menerima telpon tersebut Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat mengakui jika Terdakwa ada juga menerima Narkotika jenis Ganja darinya sehingga saksi dan rekan lainnya kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Trap Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk mengamankan Terdakwa yang mengakui menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat. Selanjutnya Terdakwa bersama Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dibawa ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Ganja tersebut adalah milik Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat Narkotika jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Adi (nama panggilan warga kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di Terminal Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Adi tersebut;
- Bahwa Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat ada menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dan menjual kepada Hamidi serta Safuandi Bin Alm. Teungku Musa (warga Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya);
- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Ganja bersama dengan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi dari masyarakat Kecamatan Teunom ataupun Kecamatan Pasi Raya Kabupaten Aceh Jaya bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada orang lain di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam Soe ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei: 350759060612783 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan juga barang bukti dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang ditemukan di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya berjarak  $\pm$  5 meter dari posisi ditangkapnya Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metalic dengan Emei 1: 867966043408438 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1: 359759060612783 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka: MH1KF4117KK475474 dan Nosin: KF41E1476291 ditemukan di pinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya saat tertangkapnya Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;

- Bahwa tes urine telah dilakukan terhadap Terdakwa dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat untuk digunakan/dikonsumsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu dari pihak manapun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab. 01/BB.60052/IV/2021 tanggal 30 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram).Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :
  - Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103, 86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram).
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat Nomor: R/169/IV/Res.4.2/2021/Urkes tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan laboratorium terhadap

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample urine yang diambil dari Terdakwa Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat telah positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Desa Cot Trap Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar jam 16.00 WIB terdakwa berada di tempat perabot lemari yang berada disamping tempat tinggal Terdakwa lalu datang satu unit mobil Avanza lalu turun 4 (empat) orang yang mengaku petugas Kepolisian yang mengatakan bahwa mencari Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat yang merupakan DPO karena dia telah menjual narkotika jenis ganja kepada orang lain lalu meminta izin kepada Terdakwa dan Orang Tua Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Orang Tua Terdakwa dan diizinkan sehingga petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah orang tua Terdakwa, yang Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan tersebut dengan tidak ditemukan baarang bukti apapun lalu petugas Kepolisian meminta izin untuk meninggalkan rumah Orang Tua Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian petugas Kepolisian kembali lagi ke rumah Orang Tua Terdakwa untuk menemui Terdakwa lalu Terdakwa diinterogasi oleh petugas Kepolisian yang Terdakwa akui bahwa Terdakwa ada menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat sehingga petugas Kepolisian meminta Terdakwa ikut ke Polres Aceh Jaya lalu saat Terdakwa dimasukkan kedalam mobil petugas Terdakwa bertemu dengan Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat, kemudian Terdakwa dan Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses;
- Bahwa awal terdakwa tahu bahwa Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat memiliki Narkotika jenis Ganja sekitar tahun 2020;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat sedang membalut dan menghisap narkotika jenis ganja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang dibalut dan dihisap oleh Saksi Muslem Arsyad Bin Alm. Muhammad Arsyad pada saat itu Narkotika Jenis Ganja sebab Terdakwa tahu ciri-ciri Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat menyerahkan narkotika jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa pada hari dan bulan Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada tahun 2020 yang saat itu Terdakwa ada melihat Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat membuat 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkotika Jenis Ganja di belakang rumah Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dan Terdakwa juga mendengarkan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat berbicara melalui telpon yang akan mengantar Narkotika Jenis Ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkotika jenis ganja milik Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal sudah lupa tapi sekitar tahun 2020 terdakwa diberikan 1 batang rokok yang kedua juga diberikan gratis sebanyak 1 batang rokok sekitar bulan Januari tahun 2021. Lalu yang ke-3 Saksi Muslem Arsyat Bin Almarhum Arsyat memberikan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sebanyak 1 batang rokok juga secara gratis;
- Bahwa setiap diberikan narkotika jenis ganja oleh Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat akan langsung, Terdakwa gunakan / konsumsi bersama-sama Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- Bahwa setelah menghisap ganja Terdakwa santai, lahap makan, enak merokok, dan semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pengujian terhadap urine dengan hasil positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis Ganja yaitu Terdakwa menggunakan sebatang rokok yang sudah dirobek kertasnya lalu Terdakwa meletakkan selebar kertas pembalut rokok di bawah rokok yang sudah dirobek tadi lalu meletakkan narkotika jenis ganja untuk dicampur dengan tembakau lalu rokok tersebut dibalut lagi. Setelah dibalut lalu dibakar menggunakan korek seperti umumnya menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis Ganja dengan tujuan agar nafsu makan Terdakwa bertambah dan saat Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak merasakan efek apapun (normal);

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menerima, memiliki, menguasai serta menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia sejak tahun 2006 dari guru Sekolah Menengah Pertama dan Terdakwa tahu dari berita di TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic dengan Emei 1 : 867966043408438;
3. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1 : 359759060612783;
4. 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok;
5. 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U;
6. 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening;
7. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei : 350759060612783;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka : MH1KF4117KK475474 dan Nosin : KF41E1476291.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16:00 WIB, di Desa Cot Trap, Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya oleh Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta 4 (empat) rekan petugas Kepolisian lainnya;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta rekan petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis Ganja;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta rekan petugas Kepolisian lainnya membawa Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat ke tempat tinggalnya di Desa Pasi Teubee dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa penggeledahan juga dilakukan oleh Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta rekan petugas Kepolisian lainnya di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, namun tidak juga ditemukan barang bukti;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sedang dalam perjalanan menuju Polres Aceh Jaya, Terdakwa menelfon Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- Bahwa setelah itu Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat mengakui jika Terdakwa juga menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, selanjutnya petugas Kepolisian kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa dan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat. Kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menerima narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat. Lalu Terdakwa bersama Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam Soe ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei: 350759060612783 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, telah ditemukan juga barang bukti dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat yaitu 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang ditemukan di bawah pohon sawit di pinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya berjarak  $\pm$  5 meter dari posisi ditangkapnya Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic dengan Emei 1: 867966043408438 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Emei 1: 359759060612783 ditemukan dari kantong celana yang digunakan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka: MH1KF4117KK475474 dan Nosin: KF41E1476291 ditemukan di pinggir jalan Desa Lueng Gayo Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya saat tertangkapnya Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;

- Bahwa narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat Narkoba jenis Ganja tersebut didapat dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Adi (nama panggilan warga kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di Terminal Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat memberikan Narkoba jenis Ganja tersebut kepada Safuandi Bin Alm. Teungku Musa (warga Desa Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya) dan Sdr Hamidi;
- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali secara gratis, yang pertama tanggal sudah lupa namun sekitar tahun 2020 Terdakwa diberikan 1 batang rokok, yang kedua juga diberikan gratis sebanyak 1 batang rokok sekitar bulan Januari tahun 2021. Lalu yang ke-3 Saksi Muslem Arsyat Bin Almarhum Arsyat memberikan narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sebanyak 1 batang rokok juga secara gratis;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai Ganja bersama dengan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa awal terdakwa tahu bahwa Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat memiliki Narkoba jenis Ganja sekitar tahun 2020 yang saat itu Terdakwa melihat Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sedang membalut dan menghisap narkoba jenis ganja di belakang rumah Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;
- Bahwa pada hari dan bulan Terdakwa tidak ingat yang tepatnya pada tahun 2020 yang saat itu Terdakwa melihat Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat membuat 2 (dua) gulungan kertas berisikan Narkoba jenis Ganja di belakang rumah tinggal Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dan Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendengarkan Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat berbicara melalui telepon yang akan mengantarkan Narkotika Jenis Ganja kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa pernah melihat Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat menyerahkan narkotika jenis ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkotika jenis ganja milik Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu Terdakwa menggunakan sebatang rokok yang sudah dirobek kertasnya lalu Terdakwa meletakkan sellembar kertas pembalut rokok di bawah rokok yang sudah dirobek tadi lalu meletakkan narkotika jenis ganja untuk dicampur dengan tembakau lalu rokok tersebut dibalut lagi. Setelah dibalut lalu dibakar menggunakan korek seperti umumnya menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis Ganja dengan tujuan agar nafsu makan Terdakwa bertambah dan saat Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak merasakan efek apapun (normal);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menerima, memiliki, menguasai serta menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia sejak tahun 2006 dari guru Sekolah Menengah Pertama dan Terdakwa tahu dari berita di TV;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis Ganja dari pihak manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab. 01/BB.60052/IV/2021 tanggal 30 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram).

Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :

- Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103, 86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat Nomor: R/169/IV/Res.4.2/2021/Urkes tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine yang diambil dari Terdakwa Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat telah positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan pemuatan unsur “setiap orang” dalam suatu pasal tindak pidana, adalah tahapan awal untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam menghadapkan dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta pembedaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat, dan Saksi-Saksi juga telah membenarkan bahwa benar ia Terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak adanya kesalahan orang (*error in persona*) sehingga unsur “setiap orang” terhadap perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

*“dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali (dari pejabat yang berwenang) untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan si pelaku telah menyimpang atau melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma-norma dan kaidah hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 16:00 WIB, di Desa Cot Trap, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya oleh Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta 4 (empat) rekan petugas Kepolisian lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta rekan petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat di Desa Lueng Gayo, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis Ganja;



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta rekan petugas Kepolisian lainnya membawa Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat ke tempat tinggalnya di Desa Pasi Teubee dan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa penggeledahan juga dilakukan oleh Saksi Tony Oktaviandi Bin Marjoni dan Saksi Alvi Rizkina Bin Nazarudin serta rekan petugas Kepolisian lainnya di rumah orang tua Terdakwa dan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, namun tidak juga ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa ketika petugas Kepolisian bersama dengan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sedang dalam perjalanan menuju Polres Aceh Jaya, Terdakwa menelfon Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat mengakui jika Terdakwa juga menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat, selanjutnya petugas Kepolisian kembali lagi ke rumah orang tua Terdakwa dan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat. Kemudian setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui jika Terdakwa telah menerima narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat. Lalu Terdakwa bersama Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengakuan dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat Narkotika jenis Ganja tersebut milik Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dan didapat oleh Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat dengan cara membelinya seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Adi (nama panggilan warga kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat) pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 di Terminal Kota Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, namun Terdakwa tidak mengenal Sdr. Adi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis Ganja dari Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali secara gratis, yang pertama tanggal sudah lupa namun sekitar tahun 2020 Terdakwa diberikan 1 batang rokok, yang kedua juga diberikan gratis sebanyak 1 batang rokok sekitar bulan Januari tahun 2021. Lalu yang ke-3 Saksi Muslem Arsyat Bin Almarhum Arsyat memberikan narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sebanyak 1 batang rokok juga secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memakai Ganja bersama dengan Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;





Menimbang, bahwa awal Terdakwa tahu bahwa Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat memiliki Narkotika jenis Ganja sekitar tahun 2020 yang saat itu Terdakwa melihat Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat sedang membalut dan menghisap narkotika jenis ganja di belakang rumah Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan narkotika jenis ganja milik Saksi Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis ganja yaitu Terdakwa menggunakan sebatang rokok yang sudah dirobek kertasnya lalu Terdakwa meletakkan selebar kertas pembalut rokok di bawah rokok yang sudah dirobek tadi lalu meletakkan narkotika jenis ganja untuk dicampur dengan tembakau lalu rokok tersebut dibalut lagi. Setelah dibalut lalu dibakar menggunakan korek seperti umumnya menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis Ganja dengan tujuan agar nafsu makan Terdakwa bertambah dan saat Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak merasakan efek apapun (normal);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika menerima, memiliki, menguasai serta menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia sejak tahun 2006 dari guru Sekolah Menengah Pertama dan Terdakwa tahu dari berita di TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis Ganja dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab. 01/BB.60052/IV/2021 tanggal 30 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seartus tiga koma delapan puluh enam gram).

Adapun keterangan penimbangan barang bukti yang disisihkan adalah sebagai berikut :

- Menyisihkan barang bukti Narkotika jenis ganja dan setelah ditimbang seberat 10,64 gr (sepuluh koma enam puluh empat gram) yang disisihkan dari keseluruhan barang bukti 1 (satu) plastik biru bening berisikan Narkotika jenis ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang seberat 103, 86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat Nomor: R/169/IV/Res.4.2/2021/Urkes tanggal 29 April 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine yang diambil dari Terdakwa Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat telah positif mengandung Ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur sebagai berikut :

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan Ganja untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP) dalam dakwaan Penuntut Umum, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan (*deelnemings*) yang menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut serta melakukan (*mede pleger*) perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pleger*) berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu dan dalam melakukan delik tersebut masih diperlukan keterlibatan orang lain. Dengan demikian ia tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memakai Ganja bersama dengan Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kali pada tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Terdakwa turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama dengan Saksi Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat. Dengan demikian unsur pada Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka sesuai Pasal 127 ayat (2), Hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta sesuai Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam hal terbukti Terdakwa selaku penyalah guna adalah korban penyalahgunaan narkoba, maka Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan mengenai wajib lapor bagi pecandu narkoba baik pecandu narkoba yang masih di bawah umur maupun pecandu narkoba yang sudah cukup umur;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan kewenangan Hakim yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka maksud dan tujuan dari Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) *jo.* Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah jika penyalahguna yang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan seorang pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, maka terhadap penyalahguna yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa harus juga ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis yang lamanya termasuk dalam masa hukuman;

Menimbang, bahwa pengertian dari pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Adapun pengertian korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis Ganja yaitu Terdakwa merasakan nafsu makan bertambah, namun jika Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis Ganja Terdakwa merasa normal atau tidak merasakan reaksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan dikaitkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana pengertian pecandu narkotika dalam undang-undang serta tidak ada pula bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah melapor sebagai pecandu atau telah menjalani rehabilitasi medis dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk korban penyalahgunaan narkotika maupun pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa, sehingga pemidanaan berupa penjara merupakan hukuman yang lebih tepat untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terhadap Terdakwa dengan harapan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkotika jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic dengan Emei 1 : 867966043408438;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1 : 359759060612783;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U;
- 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei : 350759060612783; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka: MH1KF4117KK475474 dan Nosin : KF41E1476291,

kesemua barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag atas nama Terdakwa Muslim Arsyat Bin Alm. Arsyat;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzuki Arsyat Bin Alm. Arsyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik berwarna biru berisikan Narkoba jenis Ganja yang terbalut dengan daun pisang dan setelah ditimbang seberat 103,86 gr (seratus tiga koma delapan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna hitam-biru dongker metallic dengan Emei 1 : 867966043408438;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam dengan Emei 1 : 359759060612783;
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 3 (tiga) lembar kertas pembalut rokok merk 235 Dji Sam U;
- 1 (satu) korek api (mancis) warna hitam-putih bening,
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam-putih dengan Emei : 350759060612783;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario 155 CC warna hitam Dove dengan Noka : MH1KF4117KK475474 dan Nosin : KF41E1476291

**Dipergunakan dalam perkara nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Cag atas nama Terdakwa Muslem Arsyat Bin Alm. Arsyat;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh kami, Nadia Yurisa Adila S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi S.H., Yudhistira Gilang Perdana S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H.

Yudhistira Gilang Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudian Syah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)